

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Fidusia Ulang Pada Objek Yang Sama Dan Perlindungan Terhadap Pihak Kreditur”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu segala saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Jur. Udin Silalahi, SH., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah dengan tulus memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga kepada Penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staff karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Bapak dan Ibu, Paberd Leonard Hutagaol dan Masnilamdari tercinta, serta adik-adik saya, Natasha Leonida Hutagaol dan Adriel Geoffrey

Hutagaol yang tiada henti memberikan dukungan dan membiayai saya sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini

7. Bapak Hery Bayu S, Selaku atasan saya pada PT. Bank Mitraniaga, Tbk atas dukungan dan bantuan yang telah memberikan saya kelonggaran sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini.
8. Orang terdekat saya Linda Riama Lestari Simamora yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan Tesis ini
9. Setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan karunia yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 06 Agustus 2019

**Evan Johanes**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori Perjanjian .....	17
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	17
2.1.2 Asas-asas Perjanjian.....	21
2.1.3 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian .....	23
2.1.4 Berakhirnya Perjanjian .....	27
2.2 Landasan Teori Fidusia.....	29

2.2.1 Jaminan Fidusia.....	29
2.2.2 Dasar Hukum Fidusia.....	35
2.2.3 Objek Jaminan Fidusia.....	39
2.2.4 Asas-Asas Hukum Jaminan.....	41
2.2.5 Pembebanan Fidusia.....	46
2.2.6 Pendaftaran Fidusia.....	47
2.3 Landasan Teori Notaris.....	49
2.3.1 Pengertian Notaris.....	49
2.3.2 Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya.....	51
2.3.3 Peran dan Kewenangan Notaris.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian.....	58
3.2 Jenis Penelitian .....	60
3.3 Jenis Data .....	61
3.4 Cara Memperoleh Data .....	63
3.5 Metode Pendekatan .....	64
3.6 Analisis Data .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
4.1 Pengaturan Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Fidusia Ulang.....	69
4.2 Tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan fidusianya difidusiakan ulang dalampraktekny.....	81

## **BAB V KESIMPULAN**

5.1 Kesimpulan .....	92
5.2 Saran .....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

